

**Prapenuntutan dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana
Narkotika**

Dedetri Putra¹, Zaid Alfauza Marpaung²

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jalan Williem Iskandar, Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia
dedektriputra123@gmail.com

ABSTRACT

The uncommon expansion in opiates wrongdoing cases has raised worries for the general population. So during the time spent looking at a lawbreaker act, beginning from request, examination, and indictment should go through. The Criminal Strategy Code expresses that on the off chance that the aftereffects of the examination are fragmented, the documents will be returned, this is called pre-arraignment. In any case, practically speaking, different issues and hindrances are as yet found, in particular that examiners never again have the position to do examinations, particularly in opiates violations. By utilizing regularizing juridical examination strategies with administrative and context-oriented approaches. In view of this depiction, the issues examined are pre-arraignment plans in the criminal examination case cycle and what authority the Public Examiner has with respect to pre-arraignment in criminal demonstrations, particularly opiates violations. The examination results show that pre-arraignment is directed in KUHAP Article (14) letter b and Regulation no. 16 of 2004 concerning the Examiner's Office of the Republic of Indonesia, to be specific the arrival of case records from the overall assessment to agents, on the grounds that the overall assessment was of the assessment that the consequences of the examination were, fragmented joined by guidelines for finishing them.

Keywords: Pre-prosecution, Public prosecutor, Narcotics.

ABSTRAK

Meningkatnya kasus penyalahgunaan opiat yang sangat jarang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat umum. Maka selama waktu menganalisis perbuatan-perbuatan jahat itu, mulai dari permohonan, pemeriksaan, dan dakwaan harus diselesaikan. KUHP menyatakan, dalam hal pemeriksaan lanjutan belum selesai maka surat-surat akan dikembalikan, hal ini disebut pra-penuntutan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dan kendala, khususnya pemeriksa yang tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, khususnya pada pelanggaran narkotika. Dengan memanfaatkan standarisasi strategi eksplorasi yuridis dengan metodologi hukum dan teoritis. Melihat gambaran tersebut, maka permasalahan yang dibicarakan adalah mengenai rencana prapendakwaan dalam siklus perkara pemeriksaan pidana dan kewenangan apa yang dimiliki Pemeriksa Umum dalam rangka pradakwa dalam demonstrasi pidana khususnya tindak pidana Opiat. Akibat eksplorasi menunjukkan bahwa pra-pendakwaan diatur dalam Pasal (14)

¹MahasiswaFakultasSyari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

² Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

huruf b KUHP dan Peraturan No. 16 Tahun 2004 tentang Kantor Pemeriksa Republik Indonesia, khusus penyerahan berkas perkara dari penyidik umum kepada dokter spesialis, mengingat penyidik umum menilai hasil pemeriksaannya kurang, maka ikut serta dengan petunjuk untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci: Prapenuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Narkotika.

PENDAHULUAN

Siklus perbaikan di Indonesia, khususnya kemajuan di bidang regulasi saat ini, telah membawa perubahan yang ramah lingkungan, finansial, politik dan sosial dari satu perspektif, namun juga berdampak pada meningkatnya permintaan dan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks dan demonstrasi kriminal. yang terus berkreasi seiring dengan perbaikan. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini banyak bermunculan adalah demonstrasi kriminal di bidang obat-obatan atau obat-obatan lain atau yang sering kita sebut dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, khususnya opiat. Untuk menangani penyebaran dan penyalahgunaan opiat dan obat-obatan terlarang yang tidak dapat dihindari, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Opiat (Surat Kabar Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009 menggantikan Peraturan No. 22 Tahun 2007 tentang Opiat di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009, menjadikan peraturan ini lebih berhasil dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran opiat.

Opiat adalah zat atau obat yang sangat berguna dan penting untuk pengobatan infeksi tertentu. Namun, jika hal ini disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan norma pengobatan, hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penganiayaan dan perdagangan opiat yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan risiko yang lebih serius terhadap kehidupan dan keuntungan sosial negara yang pada akhirnya akan melemahkan keberagaman negara. Oleh karena itu, pendekatan pidana yang esensial sangat diperlukan, khususnya dalam menangani kasus-kasus pidana termasuk penyalahgunaan opiat, salah satunya melalui reorientasi kepolisian dalam pelaksanaan UU Opiat. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan kewajiban dan kewenangan Kantor Pemeriksa di bidang penuntutan yang dilaksanakan melalui lembaga pemulihan yang memajukan. Pemeriksa sebagai pengendali perkara berdasarkan standar legalistik dapat menentukan perkara pidana termasuk penganiayaan narkotika pada tahap penuntutan. Untuk itu, setelah melalui proses penilaian perkara pelanggar hukum mulai dari permohonan, pemeriksaan, hingga dakwaan. Dengan asumsi dalam kasus opiat ditemukan bahwa arahan yang dilakukan oleh spesialis kurang memadai, maka pada saat itu siklus pra-pendakwaan akan dilanjutkan.

Pradakwaan dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Tata Cara Pidana tidak diatur dalam bagian lain. Namun hal itu tertuang pada bagian pemeriksaan dan dakwaan, khususnya pada Pasal 109 dan 138 KUHP. Yang dimaksud dengan pra dakwaan sendiri adalah diterimanya berkas perkara dari pemeriksa

umum kepada dokter spesialis, karena penyidik umum menilai hasil pemeriksaan itu terpecah-pecah, disertai dengan arahan untuk menyelesaikannya. Pemeriksaan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari pemeriksa umum tidak mengembalikan berkas perkara yang akibat pemeriksaannya terpecah-pecah, disertai petunjuk penyelesaiannya. Pemeriksaan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pemeriksa umum tidak mengembalikan berkas perkara.

Pedoman pra-pendakwaan dalam KUHP baik dari segi definisi maupun komponennya belum terarah secara jelas sehingga menimbulkan permasalahan berbeda dalam praktik hukum. Catatan kasus berlaku demikian karena tidak ada pedoman yang mengatur batasan seberapa sering dokumen kasus dapat dikembalikan ke pemeriksa. Hal ini menimbulkan akibat-akibat negatif yang sah serta hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh perkara-perkara yang diselesaikan oleh orang miskin karena dokumen perkara yang berjalan kesana-kemari. Sebenarnya ungkapan "ke sana kemari" tidak tertulis dalam KUHP, namun ungkapan ini biasa digunakan pada tahap pra-penuntutan suatu perkara. Berkas perkara ini berjalan demikian karena kedua pelaku mempunyai perselisihan yang berbeda mengenai suatu perkara, maka masing-masing perselisihan tersebut dapat sah, namun tidak dapat dianggap bertanggung jawab oleh pemeriksa atau dokter, sehingga menimbulkan perselisihan. campur aduk tujuan antara agen yang berfokus pada kebebasan dasar pelaku dan pemeriksa. umum berharap untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pradakwaan ini diharapkan agar berkas perkara dapat diselesaikan, sehingga dapat memberikan makna yang jelas terhadap suatu perkara pelanggaran hukum. Sebab, catatan perkara tersebut nantinya akan dijadikan alasan pemeriksa umum dalam merencanakan kegiatan dakwaan di bawah pengawasan persidangan. Artinya, pradakwa menentukan hasil dakwaan, karena kegiatan pradakwa ini mencari realitas materiil suatu perkara yang nantinya dijadikan alasan terjadinya interaksi dakwaan. Pra-dakwa juga dapat menghilangkan daya analitis yang digerakkan oleh pemeriksa umum dalam menangani perkara pidana umum, maupun dalam melakukan pemeriksaan tambahan dengan asumsi pemeriksa umum menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan pedoman pemeriksa umum secara ideal dan lengkap, dan itu berarti bahwa pemeriksa umum dapat melakukan penilaian ekstra terhadap pengamat tanpa mempunyai pilihan untuk menganalisis tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan penggambaran di atas, pencipta tertarik untuk menyelidiki masalah ini dengan judulnya ***"Prapenuntutan Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Narkotika"***

Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, ada baiknya pencipta ingin mengangkat beberapa permasalahan, khususnya sebagai berikut:

1. Apa saja rencana permainan sebelum dakwaan untuk mengawasi kasus-kasus pelanggaran opiat?

2. Apa kewenangan Pemeriksa Umum terhadap Eksekusi Pra-Penuntutan Pelanggaran Opiat??

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan pra-pendakwaan dalam mengawasi kasus-kasus pelanggaran opiat.
- b. Memutuskan kuasa Penyidik Umum sehubungan dengan Pra-Pendakwaan Eksekusi terhadap perbuatan salah Opiat..

METODE PENELITIAN

Strategi penelitian adalah salah satu metode untuk mengarahkan pemeriksaan terkemuka, sedangkan penelitian adalah strategi yang biasanya didasarkan pada teknik tertentu, sistematika dan keyakinan bahwa rencana untuk mengatasi suatu masalah yang logis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengatur pemeriksaan yuridis, yaitu metode penelitian yang melibatkan bahan pustaka sebagai sumber informasi penelitian. Dengan memanfaatkan metodologi yang sah dan metodologi yang wajar. Metodologi hukum dimulai dengan pedoman hukum mengenai sudut pandang dan gagasan yang sah, sedangkan metodologi yang wajar berarti mendapatkan kebenaran logis dalam kaitannya dengan konsep hukum yang berlaku saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prapenuntutan dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Peraturan merupakan sekumpulan keputusan atau tolak ukur yang disusun dalam suatu kerangka yang menghubungkan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai penduduk yang dimulai dari daerah setempat itu sendiri atau sumber luar yang tentunya dirasakan oleh daerah setempat. Prinsip-prinsip tersebut sudah sepatutnya diterapkan di mata masyarakat, apabila pedoman tersebut disalahgunakan maka pihak yang mempunyai kekuasaan paling besar mempunyai kedudukan untuk memaksakan sanksi. Jika terjadi pelanggaran, hukum akan bertindak sesuai dengan instrumennya masing-masing, khususnya kepolisian saat ini. Pelanggar tindak pidana tersebut akan ditangani sesuai sistematika KUHAP yang jelas mengarahkan siklus prosedur, khususnya:

1. Pemeriksaan
2. Penuntutan
3. Penilaian dalam Rapat Pengadilan; Dan
4. Eksekusi Putusan Pengadilan

Hal ini bermaksud untuk menemukan kebenaran materil yang menjadi inti pengaturan acara pidana.

Pemeriksa adalah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diberi izin oleh peraturan untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 1 angka 4 KUHP). Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan seorang ahli untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang berkaitan dengan perbuatan curang untuk memutuskan apakah pemeriksaan dapat dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh peraturan (Pasal 1 angka 5 KUHP). Kekuasaan dokter spesialis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP, sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan atau pengaduan dari seseorang sehubungan dengan terjadinya demonstrasi/demonstrasi kriminal,
2. Mencari data dan bukti,
3. Meminta seseorang yang dianggap untuk berhenti sejenak dan bertanya dan benar-benar melihat ID-nya sendiri,
4. Melakukan aktivitas yang berbeda sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pradakwaan dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Strategi Kriminal tidak diatur dalam bagian lain. Padahal, hal itu terdapat pada bagian pemeriksaan dan bagian dakwaan, khususnya Pasal 109 KUHP dan Pasal 138 KUHP. Yang dimaksud dengan pradakwa sendiri adalah diterimanya berkas perkara dari pemeriksa umum kepada dokter spesialis, karena penyidik umum menilai hasil pemeriksaannya kurang, disertai dengan arahan untuk menyelesaikannya. Pemeriksaan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara yang hasil pemeriksaannya terpecah-pecah, disertai pedoman penyelesaiannya. Pemeriksaan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara.

Prapendakwaan adalah kegiatan penyidik untuk menyaring kemajuan pemeriksaan setelah mendapat peringatan dimulainya pemeriksaan oleh agen, mempelajari atau menganalisis kulminasi berkas perkara yang timbul karena pemeriksaan yang didapat dari pemeriksa dan memberikan pedoman yang diberikan oleh spesialis agar mempunyai pilihan untuk memutuskan apakah catatan kasus dapat dipindahkan ke tahap dakwaan. KUHP telah menggambarkan pembagian kekuasaan secara kelembagaan, demikian pula KUHP memuat pengaturan pradakwa yang dilakukan sebelum suatu perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kegiatan dakwaan di bawah pengawasan persidangan dan memutuskan hasil dakwaan, sehingga menyiratkan bahwa kegiatan pra dakwaan sangat penting untuk menemukan kebenaran materiil yang akan menjadi alasan terjadinya siklus dakwaan.

Pra-penuntutan diatur dalam Pasal (14) huruf b KUHP dan Peraturan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30. Yang dimaksud dengan pra dakwaan dalam pasal 14 KUHP “melakukan pra dakwaan dengan asumsi terdapat kekurangan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan pengaturan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan pedoman penyempurnaan ujian dari Pemeriksa. Waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Umum untuk meneliti dan mempelajari” adalah 7 (tujuh) hari. Alasan dilakukannya pra-pendakwaan itu sendiri, antara lain:

1. Untuk melihat apakah laporan penilaian yang disampaikan Agen sudah selesai atau belum;
2. Untuk mengetahui apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat atau belum untuk diserahkan ke Ruang Sidang;
3. Menetapkan tempat Pemeriksa Umum untuk segera menetapkan penuntutan sebagai catatan total yang akan diserahkan kepada Pengadilan.

Pasal 14 butir b KUHP berbunyi:

“Menyelesaikan pra-penuntutan dengan anggapan terdapat kekurangan dalam pemeriksaan dengan mempertimbangkan pengaturan pasal 110 ayat 3 dan 4, dengan memberikan pedoman penyempurnaan pemeriksaan dari agen. Hal ini bisa saja terjadi selama penyidik publik belum memberikan ekspresi total. Apabila telah dinyatakan selesai oleh pemeriksa umum, maka dokumen tersebut tidak dapat dikembalikan kepada agen. Apabila surat itu dinyatakan selesai oleh pemeriksa umum, tahap selanjutnya adalah penyerahan kewajiban tersangka dan pembuktian dari ahli kepada penyidik umum.”

Pendakwaan adalah kegiatan pemeriksa umum untuk memindahkan suatu perkara yang tidak benar kepada Pengadilan Negeri yang ahli susunan kata dan sesuai dengan siasat yang diarahkan dalam peraturan ini dengan permohonan agar dapat dianalisis dan disimpulkan oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 UU No. KUHP). Penyidik dalam acara pidana remaja mengandung pengertian kegiatan pemeriksa remaja untuk menunjuk perkara anak ke pengadilan remaja dengan permohonan untuk dianalisis dan dipilih oleh remaja yang ditunjuk pejabat yang berwenang dalam pemeriksaan remaja (Pasal 41 ayat (1 dan 2) KUHP). Peraturan Kerangka Penegakan Hukum Remaja). Kewenangan Pemeriksa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP mencakup antara lain:

1. Mendapatkan dan memeriksa catatan perkara pemeriksaan dari dokter spesialis atau agen tangan kanan;
2. Memimpin surat dakwaan apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4), khususnya apabila pemeriksa umum mengembalikan hasil pemeriksaan yang harus diselesaikan. , dokter spesialis wajib segera menyelesaikan pemeriksaan tambahan sesuai pedoman penyidik umum. Pasal 100 ayat (4) khusus pemeriksaan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 hari pemeriksa umum tidak mengembalikan hasil pemeriksaan atau sebaliknya menganggap sebelumnya sejauh-jauhnya telah selesai. gugur apabila telah ada pemberitahuan mengenai hal ini dari pemeriksa umum kepada dokter spesialis, yang mengakui adanya perluasan kurungan, menyelesaikan kurungan atau penahanan lebih lanjut atau berpotensi mengubah keadaan narapidana setelah perkaranya diserahkan kepada agen;
3. Memberikan perluasan kurungan, melakukan fasilitasi penahanan atau pengurangan serta mengubah keadaan narapidana setelah kasusnya dipindahkan oleh agen;

4. Membuat surat tuduhan;
5. Mengajukan perkara ke pengadilan;
6. Memberitahukan kepada pihak yang berperkara mengenai pengaturan hari dan waktu sidang perkara, disertai dengan permohonan, baik kepada tergugat maupun kepada para saksi, untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan;
7. Menyelesaikan surat dakwaan;
8. Menutup perkara untuk tujuan yang sah;
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka kewajiban dan kewajiban sebagai penyidik umum sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
10. Melengkapi jaminan juri.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika.

Indonesia merupakan negara hukum dan ketertiban yang menjamin masyarakat yang adil dan terorganisir, sehingga memerlukan tenaga ahli di bidang peraturan dan perundang-undangan yang dapat menjalankan komitmennya dengan baik. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP (selanjutnya disebut “KUHAP”) dijelaskan bahwa Pemeriksa Umum mempunyai tenaga ahli untuk memperoleh dan menganalisis catatan perkara analitis dari dokter spesialis atau tangan kanan, untuk melakukan pendahuluan -Keadilan. -penuntutan jika sesuatu masih akan terjadi. sakit pada saat pemeriksaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan gelar sebagai tahapan untuk mengidealkan pemeriksaan oleh dokter spesialis, memberikan masa kurungan yang lebih lama, melakukan penahanan atau penahanan lebih lanjut, dan pemberian perubahan status tahanan. apabila perkara telah diselesaikan oleh pemeriksa, melaksanakan penuntutan, menyerahkan perkara ke pengadilan, memberikan keterangan kepada pihak yang berperkara mengenai pengaturan hari dan waktu perkara dilangsungkan dengan mengajukan permohonan kepada terdakwa atau saksi, menghadiri pemeriksaan pendahuluan menurut tata cara, menghentikan perkara karena sebab-sebab yang sah, menyelesaikan kegiatan kejiwaan atau kegiatan lain dalam lingkup tugas dan kewajibannya sebagai penyidik umum sesuai dengan ketentuan Peraturan ini, memberikan jaminan dari pejabat yang ditunjuk.

Kerangka penegakan hukum sebagai upaya untuk memberantas perbuatan salah yang bersifat punitif melibatkan pengaturan pidana sebagaimana tersirat pada prinsipnya, baik pengaturan pidana materil maupun formil, termasuk eksekusi atas perbuatan salah tersebut. Kerangka penegakan hukum yang terdiri dari unsur Kepolisian, Badan Pemeriksa, Pengadilan, dan Yayasan Remedial merupakan sebuah siklus yang diharapkan oleh daerah dapat bergerak secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama, yaitu mencegah apabila terjadi kesalahan dan mengakui bantuan pemerintah daerah setempat. Kantor Pemeriksa Republik Indonesia adalah suatu lembaga administrasi yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berbagai bidang sesuai dengan pedoman hukum serta pengendalian peredaran perkara (Dominus Litis).

Pada tanggal 26 Juli 2004, diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) tentang Kantor Pemeriksa Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Penyidik), yang menggantikan Peraturan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kantor Pemeriksa Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Penjelasan dalam Tambahan LN Nomor 3421), yang telah diterapkan tambahan Peraturan Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pengaturan Pentingnya Kantor Penyidik Republik Indonesia. Peraturan Penyidik ini memberikan kedudukan kepada pemeriksa untuk menyelesaikan pemeriksaan tambahan. Pada Bagian III: Kewajiban dan Keistimewaan, Bagian Kesatu: Umum, pada Pasal 30 ayat (1) huruf e diatur bahwa dalam bidang pelanggaran hukum, penyidik mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk menyelesaikan berkas perkara tertentu sehingga oleh karena itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan terlebih dahulu. mereka ditugaskan ke pengadilan, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh agen.

Kantor Pemeriksa memiliki posisi fokus dalam kepolisian dan merupakan organisasi utama yang dapat memutuskan apakah suatu kasus pelanggaran hukum dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan KUHP. Dari sudut pandang yuridis yang mengatur, cenderung ditunjukkan bahwa Pemeriksa Umum merupakan Dominus Litis dalam menegakkan peraturan pidana mulai dari pra-pendakwaan, penuntutan, serta tahap-tahap upaya hukum dan eksekusi. Jelas tertulis dalam KUHP bahwa kewajiban dan wewenang Pemeriksa Umum memegang peranan penting dalam setiap tahapan kerangka penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kerangka penegakan hukum, polisi dan pemeriksa merupakan dua lembaga kepolisian yang memiliki hubungan utilitarian yang sangat erat. Keduanya dapat bekerja sama dan mengatur dengan baik untuk mencapai tujuan kerangka yang telah dijalankan, khususnya penanganan perbuatan salah atau pengendalian terjadinya perbuatan salah agar tetap dalam batas-batas yang masih diakui oleh masyarakat. Hubungan antara Polisi dan Pemeriksa sebenarnya pada hakekatnya berkaitan dengan upaya pendalaman suatu tindak pidana

Pengertian pemeriksa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Republik Indonesia Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat utilitarian yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pemeriksa umum dan pelaksana keputusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum yang sangat kuat dan ahli yang berbeda-beda di bidang hukum.”

Dalam pandangan Bambang Waluyo, Pemeriksa merupakan suatu wewenang utilitarian yang ditunjuk dan diberi izin oleh Kepala Pejabat Hukum. Dalam menjalankan kewajiban hukumnya, Pemeriksa mewakili dan untuk kepentingan negara, dengan kepastian berdasarkan pembuktian yang sah, serta demi keadilan dan kebenaran dalam pandangan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya, pemeriksa pada umumnya bertindak berdasarkan hukum dan berpegang pada norma yang ketat, sopan santun, dan konvensionalitas serta wajib menyelidiki sifat-sifat kemanusiaan, peraturan, dan keadilan yang ada di mata masyarakat.

Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan, Kejaksaan mempunyai kekuasaan dan wewenang, yaitu:

1. Melakukan penuntutan,
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
3. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan pembebasan bersyarat,
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan hukum,
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik..

Pemeriksa Umum dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pradakwa terhadap pelanggaran narkoba atau perbuatan curang lainnya, mempunyai suatu model yang dijadikan tolak ukur dalam suatu surat dakwaan, tanpa memperhatikan apakah berkas perkara yang dimaksud sudah selesai. Adanya hambatan tertentu bagi pemeriksa dalam menyelesaikan pra-dakwa tindak pidana narkoba, khususnya berakhirnya jangka waktu kurungan tersangka, yang secara keseluruhan untuk kasus-kasus pelanggaran opiat mencakup penahanan terhadap pelaku demonstrasi kriminal dan hambatan-hambatan terhadap jalannya perkara. dokumen karena cacat setelah pemeriksaan, yang tidak menutup kemungkinan pelakunya diberhentikan dari jabatannya. penahanan dengan ketentuan sebelum berakhirnya jangka waktu kurungan, dalam hal kepentingan penilaian telah terpenuhi. Apalagi, berkat berakhirnya pemeriksaan (SP3), kasus penyalahgunaan narkoba tersebut sudah bersih.

Kewenangan Pemeriksa Umum untuk melakukan pradakwa pelanggaran narkoba merupakan suatu kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan kepada instansi tertentu merupakan hak yang mutlak dan wajib untuk diselesaikan, khususnya bagi Penyidik. Terhadap dakwaan diatur dalam Pasal 14 huruf b UU Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHP, Pemeriksa Umum berwenang melakukan pra-dakwa apabila dalam pemeriksaannya terdapat kekurangan dengan berpikir. tentang Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHP dengan memberikan pedoman sebagai siklus untuk menyempurnakan pemeriksaan dari dokter spesialis. Kedatangan berkas perkara oleh Pemeriksa Umum disertai dengan pedoman cara penyelesaiannya, dalam ungkapan KUHAP disebut: pra-penuntutan. Apabila berkas perkara dikembalikan dengan alasan terpecah-belah (kegiatan pra-pendakwa oleh pemeriksa umum), maka dokter spesialis wajib segera menyelesaikan pemeriksaan tambahan sesuai petunjuk penyidik umum (Pasal 110 ayat 3 Metodologi Pidana) Kode). Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan dokumen, dokter spesialis harus menyerahkan kembali berkas perkara kepada pemeriksa umum (Pasal 138 ayat 2 KUHP). Setelah pemeriksa umum mendapatkan kembali seluruh hasil pemeriksaan dari dokter spesialis, ia segera memutuskan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan (Pasal 139 KUHP).

KUHP tidak mengatur secara gamblang dan mendalam apa yang terjadi setelah pemeriksa umum mendapatkan kembali berkas perkara dari agen. Namun, ada kemungkinan bahwa, setelah memperoleh catatan perkara dari dokter spesialis, pemeriksa umum tetap akan menganggap bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tidak memadai atau tidak menyetujui arahan yang diberikan oleh yang bersangkutan. sambil mengembalikan dokumen kasus ke agen.

Baik prospek pertama maupun kedua pasti bisa memberikan hasil yang buruk. Mengembalikan catatan ke agen (mungkin yang pertama) akan mengembalikan tujuan kasus ini. Akibat lainnya adalah mengenai jangka waktu penahanan terhadap tersangka, mengingat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat batas jangka waktu penahanan yang dapat dipaksakan. Dengan asumsi jangka waktu penahanan melebihi batas waktu yang dimungkinkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari kurungan dengan peraturan. Menghentikan dakwaan dengan alasan kurang bukti (kemungkinan berikutnya), bila dilakukan dengan cepat, lebih spesifiknya tanpa mengembalikan catatan ke polisi, akan memberikan gambaran yang buruk bagi pelaksana peraturan secara keseluruhan. Mungkin ada penilaian di mata publik bahwa terdapat hubungan yang tidak sah antara otoritas regulasi dan tersangka.

Eksekusi pra-pendakwaan juga memiliki hambatan dan hambatan lain yang akan menghalangi cara paling umum untuk menangani kasus ini. Untuk menghindari hal-hal yang disebutkan di atas, maka penting untuk melakukan pra-dakwaan dengan pengaturan yang jelas. Sesuai dengan Komunitas Karya Inovatif (Puslitbang) Pejabat Hukum Utama, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Mendorong hubungan yang menyenangkan antara agen dan penyelidik publik. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis, baik mengenai tersangka, dugaan demonstrasi maupun alat buktinya, sehingga terhindar dari perpanjangan hasil pemeriksaan dan pencatatan perkara yang bolak-balik dari pemeriksa ke pemeriksa. pemeriksa umum. Memberikan dan memahami poin demi poin serta arahan yang jelas mengenai hal-hal penting dalam dokumen yang kurang kepada spesialis, sehingga agen dapat memahami dan memahami secara tepat kekurangan catatan kasus.
- b. Karena belum adanya keselarasan koordinasi antara Pemeriksa Umum dengan Dokter Spesialis, maka melalui surat menyurat diyakini dapat terjalin koordinasi dan keterhubungan yang baik, sehingga menumbuhkan koordinasi dan kolaborasi yang positif. Serta melakukan percakapan dan pembicaraan yang terkonsentrasi sehubungan dengan kasus-kasus.
- c. Dalam hal agen melampaui sejauh-jauhnya dalam menyelesaikan kulminasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keabsahan kegiatan pemeriksa, bukti-bukti yang kuat, alasan pengurangan tersangka, kesesuaian bukti dengan apa yang dinyatakan. catatan situasi, dan masalah penting lainnya. Upaya yang dapat dilakukan Pemeriksa adalah dengan mengingatkan dokter spesialis untuk menyelesaikan BAP dan segera mengembalikan BAP kepada Penyidik.

Penyidik Umum dapat memberikan contoh surat P-20 yang menyatakan segera menyelesaikan pemeriksaan tambahan dan segera mengembalikan berkas perkara kepada Pemeriksa Umum.

- d. Tentang locus delicti demonstrasi kriminal di lebih dari satu tempat. Upaya yang dapat dilakukan Pemeriksa adalah dengan menentukan locus of delicti dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka dengan memperhatikan mana yang lebih utama dan alasan Pemeriksa Umum bergantung pada 3 (tiga) hipotesis untuk menentukan locus of delicti.
- e. Dengan asumsi pemeriksa umum menerima bahwa akibat-akibat pemeriksaan itu terfragmentasi, dalam kurun waktu 7 hari ia harus memberi tahu agen yang disertai pedoman pasti untuk mengerjakan akibat-akibat pemeriksaan itu.

Pengaturan pra-pendakwaan yang diatur dalam peraturan diharapkan dapat melindungi kepentingan para korban dan tersangka, dan mempertimbangkan kepentingan yang sah atas dakwaan tersebut. Maka jelas sekali bahwa kegiatan pemeriksa umum memeriksa berkas perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan hukum yang harus dilakukan tanpa batas dan memerlukan pengendalian dan pengelolaan dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

1. Pradakwaan dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Teknik Pidana tidak diatur dalam bagian lain. Namun hal itu tertuang pada bagian pemeriksaan dan dakwaan, khususnya pada Pasal 109 KUHP dan Pasal 138 KUHP. Yang dimaksud dengan pra dakwaan adalah penyerahan berkas perkara dari pemeriksa umum kepada dokter spesialis, karena pemeriksa umum menilai hasil pemeriksaannya terpecah-pecah, disertai dengan pedoman penyelesaiannya. Pemeriksaan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari pemeriksa umum tidak mengembalikan berkas perkara yang akibat pemeriksaannya terpecah-pecah, disertai petunjuk penyelesaiannya. Pemeriksaan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara.
2. Pengembalian berkas perkara oleh Pemeriksa Umum disertai dengan petunjuk cara penyelesaiannya, dalam ungkapan KUHAP disebut: pra dakwaan. Ada variabel-variabel yang menekan dalam pelaksanaan dakwaan. Pertama-tama, mengembalikan dokumen ke agen akan mengembalikan tujuan kasus ini. Akibat lainnya adalah mengenai jangka waktu penahanan terhadap tersangka, mengingat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan batas jangka waktu penahanan yang dapat dipaksakan. Kedua, penghentian dakwaan dengan alasan kurangnya bukti, jika dilakukan dengan cepat, khususnya tanpa mengembalikan dokumen ke polisi, akan memberikan gambaran yang buruk bagi para ahli regulasi secara keseluruhan. Mungkin ada

penilaian di mata publik bahwa ada hubungan yang tidak sah antara pembuat peraturan dan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad. 2002. Mengungkap Kain Kafan yang Sah, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Efendi, Thalib. 2010. Kerangka Penegakan Hukum, Korelasi Bagian dan Siklus Kerangka Penegakan Hukum di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Justisia.
- Harahap, M.Yahya. 2003. Pembicaraan Persoalan dan Penggunaan KUHP Jakarta.
- Maidin Gultom. 2008. Jaminan Halal Anak Muda, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Morris, Norval. Pendahuluan, dalam Penegakan Hukum di Asia. Perjalanan Metodologi yang Terkoordinasi, Unafel, 1982, dalam Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, Pra-Penuntutan dan Perbaikannya di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2004. Perbuatan Salah dan Disiplin, Jakarta: Sinar Ilustrasi.
- Wicaksana, Dio Ashar. 2015. Kumpulan Kantor Penguji Republik Indonesia, Depok: Tatanan Peraturan Sekolah Tinggi Indonesia.

Jurnal

- Amin, Muhammad Erham dan Putri Damayanti. 2020. Kekuatan Bukti Pemeriksa Polisi Sebagai Pemerhati Dalam Penyisihan Perbuatan Salah Opiat. Buku Harian Peraturan Bamalam, Vol. 4 No.2.
- Maghaz, Rikhi Benindo. 2019. Persoalan Penuntutan Terhadap Korban Opiat di Wilayah Sah Kantor Pemeriksa Wilayah Padang, Buku Harian Peneliti Sah, Vol. 4, tidak. 2.
- Pidada, Pemikiran Cerdas Wimbha Nugraha Putra. dkk. 2022. Kuasa Penyidik Umum Dalam Sidang Pra-Penuntutan Pelanggaran Opiat di Kantor Pemeriksa Daerah Denpasar. Jurnal Preferensi Sah. Vol. 3, tidak. 3.
- Purnamaningrat, I Gusti Ayu Intan dan I Gede Yusa. 2016. Survei Yuridis Mentalitas Pemeriksa Sehubungan dengan Serah Terima Berkas Perkara oleh Dokter Spesialis, Buku Harian Kertha Wicara, Perguruan Tinggi Udayana, Vol. 05, No.02.
- Richard Olongsongke. 2015. Kekuasaan Pemeriksa Umum pada Siklus Pra Pendakwaan Sesuai KUHP. Buku Harian Lex et Societas. Jil. III, No.9.
- Sumantri, Rahardhan Gaza. 2023. Pemanfaatan Pra Tuntutan Oleh Pemeriksa Umum Dalam Melaksanakan Pengaturan Pasal 138 Peraturan Hukum Pidana (Studi Pada Kantor Pemeriksa Daerah Jakarta Timur), Buku Harian Peraturan Acara Verstek, Vol. 11, tidak. 3.

Skripsi

- Kuffal, H.M.A. 2003. Pemanfaatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Praktek Hukum, Proposal, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

KUHP (KUHP)

Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Pemeriksa Republik Indonesia.

Website

Moeljatno, www. Hukum Online.com, hadir pada 10 November 2023.

Soemarno, 2017, Pembatasan dokumen perkara di kalangan dokter spesialis dan pemeriksa (P-16), dapat dimulai dari <https://komisi-kejaksaan.go.id/meminimalisir> - ke sana kemari - pencatatan perkara - antar - petugas - dan - penyidik p-16/, pada tanggal 14 Februari 2019.